



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya Rianate KM. 5,5 Pangururan 22392 Sumatera Utara  
Telepon/Faks. (0626) 20692 laman [www.samosirkab.go.id](http://www.samosirkab.go.id)

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

**NOMOR 27 TAHUN 2024**

**SERI F NOMOR 971**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 26 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 68  
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMOSIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Bupati Samosir Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi sehingga masih perlu dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 9);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1039);

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 68 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMOSIR.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 73 Seri F Nomor 744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Samosir Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 31 Seri F Nomor 895), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 4**

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;

- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- f. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tugas dan fungsi kesekretariatan terlaksana dengan baik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja;
  - b. penyusunan...

- b. penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rumusan perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja;
- c. fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja;
- d. pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja;
- e. pengelolaan hubungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja;
- f. pengelolaan data dan sistem informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja;
- g. koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja;
- h. pelaksanaan urusan administrasi Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja;
- i. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja;
- j. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja;
- k. koordinasi dan pengelolaan fungsi lintas bidang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja;
- l. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja;

m. pelaksanaan...

- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang upaya kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup yang terintegrasi di Puskesmas dan jejaring pelayanan kesehatan primer, serta jejaring laboratorium kesehatan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan integrasi layanan primer berbasis siklus hidup (kesehatan Ibu dan Anak, Usia sekolah dan remaja, usia reproduktif dan lansia) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat;
  - b. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi perilaku dan determinannya dalam upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan, advokasi program dan penggalangan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat;
  - c. pelaksanaan surveilans kesehatan, deteksi dini, dan pengendalian faktor resiko bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat;
  - d. pelaksanaan skrining, penemuan kasus dan faktor risiko, investigasi dan pengendalian populasi dan/atau faktor risiko kesehatan bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat

- berdasarkan siklus hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat;
- e. pemberian intervensi, peningkatan akses, penyediaan sumber daya, dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat;
  - f. fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat;
  - g. pelaksanaan integrasi dan kolaborasi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat;
  - h. fasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat pada kawasan khusus termasuk daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan dan kepulauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat;
  - i. penyelenggaraan upaya kesehatan kerja, kesehatan olahraga, dan kesehatan tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat;
  - j. penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat;
  - k. perencanaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat;
  - l. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat;
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 8**

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan surveilans, detksi dini, pengendalian faktor risiko, dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan;
  - b. pelaksanaan respon Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah, dan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit;
  - c. pelaksanaan kemitraan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan;
  - d. advokasi pencegahan faktor risiko dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan;
  - e. pelaksanaan imunisasi rutin, imunisasi dewasa dan imunisasi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit;
  - f. pelaksanaan dan koordinasi hasil surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit;
  - g. koordinasi pelaksanaan laboratorium surveilans pencegahan dan pengendalian penyakit dengan laboratorium kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- undangan untuk mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan;
- h. pengembangan inovasi/teknologi tepat guna yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan;
  - i. pelaksanaan kesehatan lingkungan, meliputi surveilans faktor risiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah dan kawasan dan pengamanan limbah serta adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit;
  - j. pelaksanaan deteksi dini dan respon/penanggulangan KLB/wabah, pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan pada situasi khusus seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan umroh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan;
  - k. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan;
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengelolaan...

- a. pengelolaan tata laksana klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan, pengelolaan perizinan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan khusus lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- b. fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- c. pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- d. pemberian dukungan pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan mudik lebaran dan hari besar keagamaan, kegawatdaruratan pra rumah sakit, kumpulan massa (*mass gathering*) dan situasi khusus lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- e. fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- f. pengelolaan pengampuan rumah sakit dan wahana pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- g. pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- h. pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;

i. pengelolaan...

- i. pengelolaan manajemen kefarmasian dan pelayanan farmasi klinis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- j. pengawasan produk dan sarana produksi dan/atau distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- k. pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- l. peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- m. pengelolaan pendanaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- n. perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- o. peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- p. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- q. pendayagunaan dan pelaksanaan urusan kesejahteraan tenaga pendukung dan penunjang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- r. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- s. pengelolaan jabatan fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
  - t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 4 Juli 2024

**BUPATI SAMOSIR,**

**Cap/dto**

**VANDIKO T. GULTOM**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir

Nomor 27 Tahun 2024

Seri F Nomor 971

Tanggal 4 Juli 2024

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir



MARUDUT TUA SITINJAK